



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT  
PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMASARAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SORONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sorong selama ini memanfaatkan peluang dalam berbagai kegiatan usaha sesuai dengan potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Sorong;
  - b. bahwa pemerintah Kabupaten Sorong berkeinginan untuk mengelola potensi sumber daya alam potensi ekonomi lainnya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya pengaturan bahwa kontrak kerja sama pemasaran Gas Bumi harus melalui PT. Malamoi Olom Wobok;
  - c. bahwa sesuai pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasaran Gas Bumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)....
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASARAN GAS BUMI.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sorong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PT. Malamoi Olom Wobok adalah Badan Usaha Milik Daerah Malamoi Olom Wobok.

3. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang didalam kondisi tekanan dan temperatur asmofer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
4. Kontrak Kerja Sama adalah kontraak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesarn-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan pemasaran Gas Bumi harus melalui PT. Malamoi Olom Wobok Bidang Minyak dan Gas Bumi untuk dipasarkan kepada pihak ke-3.

### **Pasal 3**

Pemerintah daerah memberikan teguran tertulis kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan pemasaran Gas Bumi yang tidak melalui PT. Malamoi Olom Wobok Bidang Minyak dan Gas Bumi untuk dipasarkan kepada pihak ke-3.

### **Pasal 4**

Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan tertulis PT. Malamoi Olom Wobok.

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 9 September 2019


BUPATI SORONG,  
ttd  
**JOHNY KAMURU**

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
**MOHAMMAD SAID NOER**

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

  
**LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si**  
**PEMBINA TK. I (IV/b)**  
NIP. 19630525 199307 1 001